



**PUTUSAN**

**Nomor: 83/Pdt.G/2011/PA.Pkc**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di PELALAWAN, selanjutnya disebut PEMOHON;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di CILACAP, Jawa Tengah, selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PA.Pkc. tertanggal 22 maret 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/12/VII/2010, tertanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mulya Subur, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, sampai sekarang;

*Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor: 83/Pdt.G/2011/PA.Pkc*



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Bahwa diantara rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada pihak ketiga, yaitu Termohon ada berkomunikasi dengan laki-laki lain lewat HP.
  - b. Bahwa Termohon pamit kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pangkalan Kroya, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 04 Pebruari 2011, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor : 83/Pdt.G/2011/PA.Pkc tertanggal 14 April 2011 dan 13 Mei 2011, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/12/VII/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan juga kenal dengan Termohon bernama Termohon;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu, Pemohon dengan

*Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor:83/Pdt.G/2011/PA.Pkc.*



Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke Jawa dan tidak mau kembali ke pangkalan Lesung;

- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2010, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan April 2011, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa dan sejak itu pula sampai sekarang, Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon, Pemohon bertengkar dengan Termohon, sebagaimana cerita Pemohon kepada saksi. Dan setelah itu, Termohon ke rumah pamannya dan kemudian pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Termohon dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) , sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2010 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon ada komunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone, dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Pangkalan Kroya, Cilacap, Jawa tengah, dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya

*Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor:83/Pdt.G/2011/PA.Pkc.*



kebohongan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun sampai saat ini belum dikaruniai anak keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KEDUA** dan **SAKSI PERTAMA** yang menerangkan bahwa sejak empat bulan yang lalu (sekitar bulan februari 2011) April 2011, Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat, di mana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap. Bahkan Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat agar kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak ingin pulang ke rumah Penggugat dan sejak perpisahan itu sampai sekarang, masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah seperti tersebut diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg., maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan serta menguatkan dalil Permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Juni 2010, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik-baik saja, namun sejak empat bulan yang lalu (sekitar Februari 2011), sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Cilacap, dan sejak saat itu sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke rumah Pemohon, meskipun Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon. Selama pisah tersebut, tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- c. Bahwa keluarga dekat kedua belah pihak telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga tidak ada komunikasi antara keduanya dan sudah tidak pula menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu, tanpa adanya suatu

*Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor:83/Pdt.G/2011/PA.Pkc.*



perselisihan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah memuncak dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sangat berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkarannya tersebut bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga kedua belah pihak yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, juga fakta di persidangan di mana kedua belah pihak telah tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1999 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon harus diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam keadaan bakda dukhul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.716.000,- (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1432 Hijriyah, oleh **Drs. AGUSTI** sebagai Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI.** dan **MASHURI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

*Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor:83/Pdt.G/2011/PA.Pkc.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **LUKMAN, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. AGUSTI**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**SYAFRUDDIN, S. Ag., MSI.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**MASHURI, S. Ag.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**LUKMAN, S. Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan para pihak -----	Rp. 480.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Meterai -----	Rp. <u>6.000,-</u>
<hr/>	
----- J u m l a h -----	Rp. 761.000,-
( Tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah )	